

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia diberi kodrat oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan tuntutan agama. Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah manusia dapat beranak pinak, sehingga menjamin kesinambungan. Maka Allah menciptakan pelbagai instrumen khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual (*syahwah*) yang saling tarik-menarik antara keduanya. Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melahirkan keturunan demi memelihara kebahagiaan dan mendidik generasi baru.

Kaitanya dengan dorongan seksual, al-Qur'an melarang untuk memenuhinya tanpa melalui ikatan yang sah yaitu pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin manusia antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan salah satu asas pokok yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²


¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h. 76.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 374.

Perkawinan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan saja, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Sedangkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt, serta Allah telah menghalalkan hubungan tersebut melalui jalan akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling keduanya.

Aturan hukum perkawinan ini diperjelas dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:



Artinya: “Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizqki-Nya dan Allah Maha luas (rizki-Nya) dan Maha tahu”.⁴

³Ibid, h. 348.

⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2003, h. 549.

Sabda Rasulullah Saw yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا الاعمشي حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبابا لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)⁵

Artinya: “Diceritakan pada kita dari Umar bin Hafsoh diceritakan pada kita al-‘Amasy menceritakan pada saya dari Urwah dari Abdul Rahman bin Yazid berkata: saya masuk dengan Alqomah al Aswad kepada Abdullah. berkata Abdullah bersama kita Rasulullah Saw: seorang pemuda yang tidak membawa apa-apa bersabda wahai para pemuda, jika engkau sudah mempunyai bekal maka kawinlah: sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, barang siapa yang belum sanggup (belum punya bekal) maka berpuasalah sebagai benteng”(mutafakun alaih). (HR. Al-Bukhari)

Di dalam hadits yang lain Rasulullah Saw juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau:

حدثنا سعيد بن أبي مرجم، أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطول، انه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبدة النبي فلما أخبروا كأنم تفلوها، فقالوا: وأين نحن من النبي؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما

⁵Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al Bukhari*, Bairut-Libanon: Dar al Fikri, 1995, h. 438.

والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب سنتي فليس مني))⁶.

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Said bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kita Humaid bin Abi Humaid al-Thawil, bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik r.a berkata: “telah datang tiga golongan di beberapa rumah istri-istri Nabi mereka bertanya tentang ibadah Nabi, ketika mereka diceritakan keadaan Nabi seolah-olah mereka berkata: dan kami termasuk yang mana? Sedangkan Nabi telah diampuni dosadosa yang telah lewat dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: sesungguhnya aku shalat malam selamanya. Dan yang lain berkata: aku berpuasa setiap hari dan tidak berbuka. Dan yang lain berkata: aku menjauhi perempuan dan tidak menikah selamanya. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda: “kalian orang-orang yang berkata demikian-demikian? Demi Allah sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan beristirahat, aku menikahi perempuan, barang siapa tidak suka sunnahku maka tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)

Pernikahan menurut Islam mempunyai suatu nilai ibadah. Maka dari itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

⁶*Ibid.*, h. 251.

Dan dijelaskan juga dalam KHI pasal 14 bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Unsur-unsur di atas harus terpenuhi supaya pernikahan dianggap sah dan diakui secara hukum. Di samping itu Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain⁷. Apabila di dalam suatu pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan pernikahan itu, maka pernikahan yang dilakukan adalah tetap sah secara hukum⁸. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini :

⁷Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan. Pernikahan hanya cukup untuk disebarkan dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapat mereka dari praktik jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan praktik itu. Adapun kesaksian di dalam pernikahan yang notabene tidak pernah disinggung secara langsung, lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab. (sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, h. 272).

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 272.

1. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة
(رواه الترمذى).⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A berkata, Rasulullah bersabda “*pelacur yaitu perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa ada saksi.*” (HR. Attirmidzi)

2. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح
خاطب وولى وشاهدان.¹⁰

Artinya: “Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda: setiap pernikahan yang tidak hadir empat orang, yaitu: khatib, wali dan dua saksi, maka adalah suatu perzinaan”.

Syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya kehadiran saksi. Bahwa saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan. Diutarakan dalam KHI pasal 26 bahwa Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Konkret dan tegas mengenai dasar hukum keberadaan saksi dalam akad nikah diatur dalam al-Qur’an dan juga hadits. Secara umum dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah terdapat perbedaan pandangan. Secara umum syarat yang harus dimiliki oleh saksi adalah:

⁹Abi Isya Muhammad, *Kitab Jami’ As-Sahih*, Juz 3, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah,t.t.,hlm.411.

¹⁰Lihat kitab al-Mabsuth, bab Nikah bi Gairi Syuhud, Juz 6, h. 103. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0.* dalam komputer.

Baligh (dewasa), berakal dan mukallaf, Muslim, berjumlah dua orang atau lebih, kedua saksi orang yang adil bukan fasik, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan memahami Ijab Qabul yang diucapkan dalam akad. Dalam KHI pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah syarat adil.

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat. Ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah dua orang fasik.¹¹ Beliau berkata bahwa “Jika pernikahan dihadiri oleh dua saksi yang fasik tidak apa-apa karena maksud saksi di sini adalah untuk pengumuman.”¹²

Namun Imam Syafi’i mempunyai pendapat bahwa saksi mengandung dua arti, yaitu pengumuman dan penerimaan, jadi disyaratkan menggunakan saksi yang adil. Beliau mengatakan: “Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya, dengan dihadiri dua saksi yang adil.”¹³ Beliau mendasarkan pada hadist Nabi Saw:

¹¹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 274.

¹²Imam al-Kasani, *Badaa’iu al-Shanai*, juz III, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, t.t., h. 402.

¹³Muhammad bin Idris Al Syafi’i, *Al-Umm*, Bairut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1993, h. 35.

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)¹⁴

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa’id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa’id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R al-Baihaqi)

Menurut Imam Syafi’i dua orang saksi itu, haruslah muslim dan tidak sah orang yang bukan muslim. Karena yang dimaksud dengan dua orang saksi yang adil dalam hadist di atas, ialah muslim yang tidak fasik¹⁵. Sedangkan fasik berarti *khuruj ‘an al-tha’ah*, yang secara harfiah berarti menyimpang dari ketaatan, yakni tidak taat kepada perintah Tuhan. Siapa saja yang ingkar pada perintah Tuhan dengan cara apa pun dapat disebut *fasiq*. Fasiq merupakan akibat dari tindakan seseorang yang *kafir* terhadap Allah dan Rasul, namun orang *fasiq* bukanlah orang yang benar-benar *kafir*, karena status mereka sekubu dengan kaum muslim. Hanya, mereka merupakan kelompok muslim yang paling tidak dapat dipercaya dan cenderung menampakkan sifat *nifaq*-nya pada setiap kesempatan. Mengenai ciri *fasiq* dapat terlihat dalam perilakunya: beribadah dengan malas-malasan, suka minum minuman yang memabukkan seperti

¹⁴Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, h. 202.

¹⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983, h. 18

khamar, dan tidak membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah kecuali dengan hati yang berat.¹⁶

Dengan kata lain bahwa orang fasik ialah orang yang tidak adil, karena dikatakan orang adil menurut Imam Syafi'i ialah orang saleh, yang tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji, seperti mencuri sekeping roti, dan tiada pula merusak muruah (kesopanan), seperti makan di tengah jalan atau buang air di jalan raya dsb.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai metode istinbath hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i mengenai perkawinan yang sah dengan dihadiri dua saksi yang adil sehingga akan dapat diketahui bagaimana pendapat Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tentang saksi adil sebagai syarat sah dalam akad nikah dan bagaimana relevansinya dalam konteks ke-kinian. Hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian kepustakaan (*library research*) ini penulis akan susun dalam laporan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Pendapat Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i”**.

B. Perumusan Masalah

¹⁶ Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 253-256.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, jili 9, terj. Abdul Hayyie al-Kantani, et. al, Jakarta: Darul Fikir, 2011, h. 78

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang dua saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang dua saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah dalam konteks ke-kinian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i tentang saksi adil sebagai syarat sahnya akad nikah.
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i dengan konteks ke-kinian.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan observasi di Perpustakaan IAIN, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mohammad Farid Fad dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Tentang Saksi Buta Berdasarkan Khobar Istifadhah*” Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan

tentang pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang tertuang dalam karyanya kitab 'Tausyih Ala Ibnu Qasim' bahwa kesaksian istifadhah dapat diterima dalam peradilan perdata Islam. Imam Nawawi al-Bantani menambahkan bahwa kesaksian istifadhah bagi orang buta tidak disyaratkan kemerdekaan dan keadilan saksi. Sedangkan obyek hukum yang diperbolehkan menghadirkan saksi buta berdasarkan khabar istifadhah di antaranya adalah nasab, kematian, hak milik, terjemah, perkara yang disaksikan sebelum menderita kebutaan, ataupun perkara yang bisa dideskripsikan. Padahal Syafi'iyah hanya bersepakat tentang dua perkara yaitu nasab dan kematian.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah tidak disyaratkannya laki-laki, merdeka, dan adil bagi saksi buta berdasarkan khabar istifadhah dikarenakan peristiwa yang disengketakan telah lama berlalu padahal kebutuhan adanya pembuktian sangatlah mendesak, terlebih dalam khabar istifadhah tidak diharuskan mutawatir. Seorang tuna netra dibolehkan menjadi saksi istifadhah disebabkan dalam kesaksian istifadhah ini lebih diutamakan kepekaan indera pendengaran tentang kronologi kejadian yang daluarsa sehingga kesaksian istifadhah ini dalam istilah lain disebut dengan *tasamu'*. Sedangkan perkara-perkara yang diperbolehkan ditetapkan dengan mendatangkan saksi istifadhah yaitu masalah nasab, kematian, hak milik mutlak, terjemah, peristiwa yang pernah disaksikan sebelum menderita kebutaan, ditambah perkara wala', wakaf, nikah, kemerdekaan, peradilan, zakat, kelahiran, waris, wasiat, dan persusunan.

Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Nawawi al-Bantani adalah ; istishab, dan masalah mursalah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Fatkhudin dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi*”. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan tentang pendapat Ibnu Mundzir yang tertuang dalam karyanya *al-Isyraf ala' Madzahib ahli al-Ilmi* bahwa tidak ada ketetapan dari Nabi tentang adanya dua orang saksi dalam pernikahan. Selain itu nabi juga pernah melakukan nikah tanpa saksi dan juga Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Hasan ibn Ali melakukan hal yang sama seperti nabi. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah saksi sangat penting adanya dalam pernikahan sebagai alat bukti jika suatu saat terjadi kemungkinan-kemungkinan di luar pernikahan seperti pengingkaran yang dilakukan suami istri terhadap nasab anak hasil pernikahannya. Oleh karenanya saksi sangat penting adanya dalam pernikahan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdul Karim dengan judul “*studi analisis pendapat Imam Hanafi tentang dibolehkannya saksi fasik dalam akad nikah*”. Dalam skripsi tersebut peneliti mengkaji soal pendapat Imam Hanafi yang membolehkan orang fasik menjadi saksi dalam akad nikah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis merasa yakin untuk melaksanakan penelitian mengenai Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Saksi Adil Sebagai Syarat sah Akad Nikah, belum ada yang meneliti.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab¹⁸, yang ada kaitannya dengan permasalahan saksi adil dalam akad nikah menurut Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan obyek kajian dalam penelitian ini, yakni pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah. Sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsit Edisi VII (disempurnakan), 1989, h. 251.

penelitian dan masih memiliki hubungan dengan data primer namun bukan data utama.

b. Sumber data primer

Pengertian sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁹ Sumber data primer dengan obyek kajian pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i Tentang Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah dalam kitab *al-Umm*.

c. Sumber data sekunder

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.²⁰ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan kriteria adil untuk saksi dalam akad nikah, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya, baik yang diambil dari sumber bahan primer maupun sumber bahan sekunder.

3. Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pengertian dari

¹⁹Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. III, 2001, h. 43

²⁰ *Ibid.*

teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²¹

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks kitab *al-Umm* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 44.

Bab pertama yaitu Pendahuluan, berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Telah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi landasan teoritis persaksian dalam akad nikah, berisi pengertian nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat saksi, pendapat ulama' tentang saksi nikah.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang saksi adil sebagai syarat sah akad nikah, berisi biografi Imam Muhammad bin idris al syafi'i, metode istinbat hukum Imam Muhammad bin Idris al syafi'i dan pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang saksi Adil dalam akad nikah.

Bab empat berisi tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang saksi Adil sebagai syarat sah akad nikah, berisi analisis pendapat Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang saksi Adil sebagai syarat sah Akad Nikah dan analisis terhadap metode istinbat hukum Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i tentang saksi Adil sebagai syarat sah Akad Nikah.

Bab kelima yang merupakan penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.